

BAB IV
ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO:
262/PID. B/2006/PN. GS, TENTANG KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Analisis Tentang Landasan Hukum Bagi Pengadilan Negeri Gresik dalam Memutuskan Perkara No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III tentang data penelitian karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun penjara.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, sebagaimana diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Begitu juga sebagaimana yang terdapat dalam pasal 360 I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam perkara tidak pidana, kejahatan itu tidak lepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah-tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok.

Van Hamel menyatakan bahwa kealpaan itu tidak terlepas dari 2 (dua) syarat yaitu :¹

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dengan pengertian bahwa sebelumnya terdakwa berpikir akibat dari perbuatan yang dilakukannya tidak akan terjadi, akan tetapi dugaan tersebut tidak benar. Dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.
- b. Tidak mengadakan perhati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dengan pengertian bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan suatu sikap hati-hati, serta kurang mengindahkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga perbuatan tersebut karena adanya suatu daya paksa yang muncul secara tiba-tiba dalam diri

¹ Sahetapy. *Hukum Pidana*, h. 202

seseorang sehingga tak terkendali yang akibatnya dapat menyebabkan orang lain mati.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum dari hukum telah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di masyarakat.

Hukum juga merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seseorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila :

1. Memiliki iman yang kokoh
2. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari dari berbuat jahat.
3. Dengan adanya sanksi dunia diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.² Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al- dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan)

Seperti pada biasanya, semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*) yang ditujukan kepada sarannya. Akan tetapi berbeda dengan tindak

² Abu Zahrah, *Al-Uqubat*, hlm. 26-27

pidana kealpaan, dimana proses terjadinya pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan pada waktu ia berbuat.

Tentunya di dalam menangani perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati serta untuk mengetahui unsur yang paling mendasar, maka hakim pengadilan negeri Gresik menjerat pelakunya berdasarkan pada ketentuan pasal 359 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Berdasarkan fakta yang terjadi, apabila di tinjau dari hukum pidana Indonesia dengan terdakwa M. Zudi Santoso maka perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain di dalam hal ini termasuk kealpaan, karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1 Barang siapa

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa M. Zudi Santoso sebagaimana keterangan saksi M. Salim, Muzaiyinatul Ilma dan keterangan saksi Zaenab di dalam persidangan, terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan para saksi.

2 Unsur karena kesalahannya atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

Bahwa terdakwa M. Zudi Santoso karena kealpaannya yang tidak di sadari yang menjadikan suatu perbuatan tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa ada pikiran sama sekali akibat perbuatannya mungkin akan timbul sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

Hakim pengadilan negeri Gresik sebelum memutuskan suatu perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan hukumannya lebih banyak mempertimbangkan:

1 Hal-hal yang memberatkan

Akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan;

2 Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang duka, serta pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kejadian tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat pernyataan tidak menuntut dari pihak keluarga korban;

B. Analisis Filsafat Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling besar adalah pembunuhan. Menurut Wojowasito pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

Berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah.

Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah Al-Qur'an dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.³

Dalam menerapkan akal pikiran sebagai landasan berpikir dalam usaha untuk memecahkan masalah maka ilmu tidak berpaling kepada perasaan

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 113

melainkan kepada pikiran yang berdasarkan penalaran. Ilmu mencoba mencari penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi, agar bisa memahami dan mengerti mengenai hakikat permasalahan.

Dalam hal ini, maka pertama-pertama ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapinya adalah masalah yang bersifat kongret yang terdapat dalam dunia fisik yang nyata. Secara ontologis maka ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat dalam ruang lingkup jangkauan pengalaman manusia.

Manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, yang tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnya manusia itu betingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Disinilah diperlukan landasan aksiologis sebagai nilai moral atau etika dan bahkan nilai keagamaan yang sakral.⁴

Seperti dalam hukum-hukum agama lain, pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun demikian, agama Islam membaginya menjadi dua bagian, pembunuhan yang haram dilakukan dan pembunuhan yang halal dan harus dilakukan. Pembunuhan yang haram dilakukan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disertai alasan yang dibenarkan oleh syara', sedangkan pembunuhan yang halal dilakukan adalah pembunuhan bagi pelaku suatu

⁴ Jujun S. Supriasantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, h. 123

tindakan yang tidak dibenarkan oleh syara', baik dia membunuh maupun melakukan tindakan lain yang mengharuskan pelakunya diberi hukuman bunuh.

Bagi pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qisās*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Akhirnya jika sanksi *qisās* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, *ta'zīr* tadi ditambahkan *kaffārah*. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.

Dengan ditetapkannya *diyat* sebagai hukuman pengganti dari *qisās* maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan antara hukuman *qisās* dan hukuman *diyat* dalam suatu kasus pembunuhan. Akan tetapi, ia boleh menggabungkan keduanya bila si pembunuh melakukan dua kali pembunuhan sengaja sebelum ditangkap. Jadi tidak dapat digabungkan antara hukuman pokok dengan hukuman pengganti dalam suatu kasus pembunuhan. Demikian juga dapat menggabungkan dua hukuman pengganti, seperti *diyat* dengan *ta'zīr* dan dapat menggabungkan dua hukuman pokok berupa *ta'zīr* meskipun pelaksanaannya tetap satu kali.⁵

⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 135-136

